



WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 06 Maret 2024

Nomor : 100.3.4/4839/436.8.6/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Bulan Suci Ramadhan
dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H /
2024 M di Kota Surabaya

Yth. *(Daftar Nama Terlampir)*
di -
Surabaya

SURAT EDARAN

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 no. 17) dan Undang-Undang RI. Dahulu NR 8 Tahun 1948;
2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata;
3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
5. Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial (Handak);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
7. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid / Mushola;
8. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor SE 1 Tahun 2024 Tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1445 H / 2024 M.


Dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam pelaksanaan Ibadah Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H / 2024 M di Kota Surabaya maka :

1. Pelaksanaan kegiatan Ibadah Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H / 2024 M secara umum :
 - a. Pelaksanaan kegiatan Ibadah di Masjid / Mushola dilakukan secara tertib dan disiplin;

- b. Pengurus Masjid / Mushola dan / atau lembaga sosial / keagamaan / kelompok masyarakat dapat mengatur pembagian takjil atau makanan gratis pada saat buka puasa atau sahur atau dapat disalurkan melalui Masjid / Mushola dan / atau lembaga sosial / keagamaan guna menghindari terjadinya kemacetan;
 - c. Pembagian Zakat Fitrah disarankan melalui Badan Amil dan Zakat masing-masing wilayah di Kota Surabaya untuk menghindari antrian / kerumunan para penerima zakat (Mustahiq) dan kemacetan lalu lintas;
 - d. Penggunaan pengeras suara di Masjid / Mushola agar berpedoman pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid / Mushola;
 - e. Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 H / 2024 M dapat dilaksanakan di Masjid atau Lapangan Terbuka mengikuti kebijakan Pemerintah yang berlaku;
 - f. Antisipasi penyebaran materi yang isinya provokasi melalui Media Sosial atau Media Cetak dari kelompok radikal / intoleransi.
2. Pelaksanaan kegiatan Buka Puasa / Sahur :
 - a. Pengelola Restoran, Rumah Makan, Kafe, Warung / Warteg atau Hotel dapat menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama atau menyediakan layanan makan ditempat (*Dine in*) dan dihindari tidak melakukan kegiatan usaha secara mencolok dengan memasang tirai penutup pada siang hari;
 - b. Kegiatan membangunkan sahur (Patroli sahur) dapat dilaksanakan dengan tertib agar tidak mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. Pelaksanaan kegiatan Sahur Bersama atau *On The Road* wajib memberitahukan kepada aparat wilayah setempat.
 3. Selama Bulan Suci Ramadhan dan Malam Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 H / 2024 M Penyelenggaraan Kegiatan Usaha di Kota Surabaya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Diskotik, Kelab Malam, Karaoke Dewasa, Karaoke Keluarga, Spa dan Pub / Rumah Musik diwajibkan menutup dan menghentikan kegiatan usaha, termasuk yang berada atau menjadi fasilitas hotel dan restoran;
 - b. Panti Pijat diwajibkan menutup dan menghentikan kegiatan kecuali batra tusuk jari (akupressuris), batra refleksi dan batra pijat urat;
 - c. Kegiatan Rumah Bilyar (Bola Sodok) dilarang membuka kegiatan usahanya, kecuali yang digunakan sebagai tempat latihan olahraga harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Surabaya berdasarkan usulan dari Persatuan Olah Raga Bola Sodok Indonesia (POBSI) Cabang Surabaya;
 - d. Pertunjukan Bioskop dilarang memutar film mulai pukul 17.30 WIB (Waktu Sholat Maghrib / berbuka puasa) sampai dengan pukul 20.00 WIB (Waktu Sholat Isya' / Tarawih).
 4. Setiap orang atau pemilik usaha dilarang memajang, mengedarkan, menjual dan / atau menyajikan minuman beralkohol selama Bulan Suci Ramadhan, malam Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 H / 2024 M dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 H / 2024 M.
 5. Setiap orang atau pemilik usaha dilarang membuat, mengedarkan, menjual atau menyalakan petasan selama Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 H / 2024 M, guna mencegah terjadinya bahaya ledakan / kebakaran.
 6. Seluruh warga masyarakat diharapkan mematuhi dan menjaga kondusifitas, ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta menjunjung tinggi nilai toleransi selama pelaksanaan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 H / 2024 M.
 7. Pengawasan pelaksanaan ibadah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat selama Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1445 H / 2024 M dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait bersama jajaran TNI dan POLRI, beserta Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat se-Kota Surabaya.

8. Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Staf Kogartap III/Surabaya
2. Komandan Kodim 0830/Surabaya Utara
 3. Komandan Kodim 0831/Surabaya Timur
 4. Komandan Kodim 0832/Surabaya Selatan
 5. Kepala Polrestabes Surabaya
 6. Kepala Polres Pelabuhan Tanjung Perak
 7. Kepala Kejari Surabaya
 8. Kepala Kejari Tanjung Perak
 9. Kepala Kantor Kemenag Kota Surabaya.

Lampiran Daftar Penerima Surat

Tanggal : 06 Maret 2024

Nomor : 100.3.4/4839/436.8.6/2024

Kepada Yth.

1. Inspektur
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
5. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
7. Kepala Dinas Perhubungan
8. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama
9. Camat Asemrowo
10. Camat Benowo
11. Camat Bubutan
12. Camat Bulak
13. Camat Dukuh Pakis
14. Camat Gayungan
15. Camat Genteng
16. Camat Gubeng
17. Camat Gunung Anyar
18. Camat Jambangan
19. Camat Karang Pilang
20. Camat Kenjeran
21. Camat Krembangan
22. Camat Lakarsantri
23. Camat Mulyorejo
24. Camat Pabean Cantian
25. Camat Pakal
26. Camat Rungkut
27. Camat Sambikerep
28. Camat Sawahan
29. Camat Semampir
30. Camat Simokerto
31. Camat Sukolilo
32. Camat Sukomanunggal
33. Camat Tambaksari
34. Camat Tandes
35. Camat Tegalsari
36. Camat Tenggilis Mejoyo

37. Camat Wiyung
38. Camat Wonocolo
39. Camat Wonokromo
40. Lurah Airlangga
41. Lurah Alun-alun Contong
42. Lurah Ampel
43. Lurah Asemrowo
44. Lurah Babatan
45. Lurah Babat Jerawat
46. Lurah Balas Klumprik
47. Lurah Balongsari
48. Lurah Bangkingan
49. Lurah Banjar Sugihan
50. Lurah Banyu Urip
51. Lurah Baratajaya
52. Lurah Bendul Merisi
53. Lurah Benowo
54. Lurah Beringin
55. Lurah Bongkaran
56. Lurah Bubutan
57. Lurah Bulak
58. Lurah Bulak Banteng
59. Lurah Darmo
60. Lurah Dr. Sutomo
61. Lurah Dukuh Kupang
62. Lurah Dukuh Menanggal
63. Lurah Dukuh Pakis
64. Lurah Dukuh Setro
65. Lurah Dukuh Sutorejo
66. Lurah Dupak
67. Lurah Embong Kaliasin
68. Lurah Gading
69. Lurah Gayungan
70. Lurah Gebang Putih
71. Lurah Genteng
72. Lurah Genting Kalianak
73. Lurah Gubeng
74. Lurah Gundih
75. Lurah Gununganyar
76. Lurah Gununganyar Tambak
77. Lurah Gunung Sari
78. Lurah Jagir
79. Lurah Jajar Tunggal
80. Lurah Jambangan

81. Lurah Jemur Wonosari
82. Lurah Jepara
83. Lurah Jeruk
84. Lurah Kalijudan
85. Lurah Kalirungkut
86. Lurah Kalisari
87. Lurah Kandangan
88. Lurah Kapasan
89. Lurah Kapasari
90. Lurah Kapasmadya Baru
91. Lurah Karah
92. Lurah Karang Pilang
93. Lurah Karang Poh
94. Lurah Kebonsari
95. Lurah Kebraon
96. Lurah Kedung Baruk
97. Lurah Kedung Cowek
98. Lurah Kedungdoro
99. Lurah Kedurus
100. Lurah Kejawan Putih Tambak
101. Lurah Kemayoran
102. Lurah Kendangsari
103. Lurah Kenjeran
104. Lurah Keputih
105. Lurah Keputran
106. Lurah Kertajaya
107. Lurah Ketabang
108. Lurah Ketintang
109. Lurah Klampis Ngasem
110. Lurah Krembangan Selatan
111. Lurah Krembangan Utara
112. Lurah Kupang Krajan
113. Lurah Kutisari
114. Lurah Lakarsantri
115. Lurah Lidah Kulon
116. Lurah Lidah Wetan
117. Lurah Lontar
118. Lurah Made
119. Lurah Manukan Kulon
120. Lurah Manukan Wetan
121. Lurah Manyar Sabrangan
122. Lurah Margorejo
123. Lurah Medokan Ayu
124. Lurah Medokan Semampir
125. Lurah Menanggal

126. Lurah Menur Pumpungan
127. Lurah Mojo
128. Lurah Morokrempangan
129. Lurah Mulyorejo
130. Lurah Ngagel
131. Lurah Ngagel Rejo
132. Lurah Nginden Jangkungan
133. Lurah Nyamplungan
134. Lurah Pacarkeling
135. Lurah Pacarkembang
136. Lurah Pagesangan
137. Lurah Pakal
138. Lurah Pakis
139. Lurah Panjang Jiwo
140. Lurah Pegirian
141. Lurah Peneleh
142. Lurah Penjaringansari
143. Lurah Perak Barat
144. Lurah Petemon
145. Lurah Ploso
146. Lurah Pradah Kalikendal
147. Lurah Pucang Sewu
148. Lurah Putat Gede
149. Lurah Putat Jaya
150. Lurah Rangkah
151. Lurah Romokalisari
152. Lurah Rungkut Kidul
153. Lurah Rungkut Menanggal
154. Lurah Rungkut Tengah
155. Lurah Sambikerep
156. Lurah Sawahan
157. Lurah Sawunggaling
158. Lurah Sememi
159. Lurah Semolowaru
160. Lurah Sidodadi
161. Lurah Sidosermo
162. Lurah Sidotopo
163. Lurah Sidotopo Wetan
164. Lurah Simokerto
165. Lurah Simolawang
166. Lurah Simomulyo
167. Lurah Simomulyo Baru
168. Lurah Siwalankerto
169. Lurah Sonokwijenan
170. Lurah Sukolilo Baru

171. Lurah Sukomanunggal
172. Lurah Sumberejo
173. Lurah Sumurwelut
174. Lurah Tambak Oso Wilangun
175. Lurah Tambak Rejo
176. Lurah Tambaksari
177. Lurah Tambak Sarioso
178. Lurah Tambak Wedi
179. Lurah Tanah Kali Kedinding
180. Lurah Tandes
181. Lurah Tanjung Perak
182. Lurah Tanjungsari
183. Lurah Tegalsari
184. Lurah Tembok Dukuh
185. Lurah Tenggilis Mejoyo
186. Lurah Ujung
187. Lurah Waru Gunung
188. Lurah Wiyung
189. Lurah Wonokromo
190. Lurah Wonokusumo
191. Lurah Wonorejo Rungkut
192. Lurah Wonorejo Tegalsari
193. Ketua FKUB Kota Surabaya
194. Ketua FPK Kota Surabaya
195. Pengelola Restoran, Rumah Makan, Cafe dan Warung / Warteg se Kota Surabaya
196. Pengelola Hotel se Kota Surabaya
197. Pengelola Usaha Pariwisata se Kota Surabaya
198. Pengelola Usaha Perbelanjaan se Kota Surabaya
199. Pengelola Toko, Toko Swalayan se Kota Surabaya
200. Usaha Mikro dan UKM se Kota Surabaya
201. Pengurus Masjid / Mushola dan / atau Lembaga Sosial / Keagamaan se Kota Surabaya
202. Ketua RT/RW se Kota Surabaya
203. Seluruh Warga Kota Surabaya